

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PAYLATER DAN IMPLIKASINYA PADA KONSUMEN MUSLIM

An Islamic Law Perspective on Paylater Practices and Their Implications for Muslim Consumers

Eifen Diana Jetthakova^{1*}

Muhammad Habib²

Pitriyani³

Raihana Meicicha
Syhafira⁴

Hendrikus Pain Geroda
Lamamere⁵

Dalfinda Dio Pratama⁶

^{*1-6} Universitas Duta Bangsa,
Indonesia

*email:
eifen.diana32@gmail.com

Lisensi:CC-BY 

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik Paylater dalam perspektif hukum Islam serta implikasinya terhadap konsumen Muslim. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis literatur dan regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem Paylater konvensional mengandung unsur riba, gharar, dan potensi ketidakadilan dalam akad, sehingga tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, penggunaan Paylater cenderung meningkatkan perilaku konsumtif dan risiko utang pada konsumen Muslim. Penelitian ini juga menemukan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen masih belum optimal, baik dari sisi regulasi maupun implementasi. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan model Paylater berbasis syariah yang mengedepankan transparansi, keadilan, dan kemaslahatan, serta peningkatan literasi keuangan masyarakat. Penelitian ini menegaskan pentingnya peran pemerintah, lembaga keuangan, dan otoritas pengawas dalam merumuskan kebijakan yang tidak hanya melindungi konsumen, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat mengenai risiko penggunaan layanan Paylater serta pemahaman terhadap akad dalam Islam menjadi langkah strategis untuk mencegah praktik yang merugikan. Dengan demikian, diharapkan tercipta ekosistem keuangan digital yang inklusif, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam.

Kata Kunci:

Paylater, Hukum Islam, Fintech syariah, Riba, Gharar

Keywords:

Paylater, Islamic Law, Sharia Fintech, Riba, Gharar.

Abstract

This study aims to analyze Paylater practices from the perspective of Islamic law and their implications for Muslim consumers. The method used is a normative juridical approach through the analysis of relevant literature and regulations. The findings indicate that conventional Paylater systems contain elements of riba (usury), gharar (uncertainty), and potential injustice in the contract (akad), making them not fully compatible with sharia principles. Furthermore, the use of Paylater tends to increase consumptive behavior and debt risks among Muslim consumers. This study also reveals that legal protection for consumers remains suboptimal, both in terms of regulatory frameworks and implementation. Therefore, the development of sharia-based Paylater models that prioritize transparency, justice, and public welfare (maslahah), along with the improvement of financial literacy among the community, is highly necessary. This research emphasizes the importance of the roles of the government, financial institutions, and supervisory authorities in formulating policies that not only protect consumers but also align with Islamic legal principles. Continuous public education regarding the risks of using Paylater services and a better understanding of Islamic contractual principles are strategic measures to prevent harmful practices. Thus, it is expected that an inclusive, fair, and Islamic law-compliant digital financial ecosystem can be established.

Submit Tgl.: 16-Juli-2026

Diterima Tgl.: 30-Juli-2026

Diterbitkan Tgl.: 04-Agustus-2026

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan fundamental terhadap struktur ekonomi global, khususnya dalam mekanisme transaksi keuangan masyarakat. Transformasi digital pada sektor keuangan melalui

perkembangan financial technology (fintech) telah menghadirkan berbagai inovasi yang memberikan kemudahan akses terhadap layanan pembayaran, pembiayaan, dan kredit digital. Salah satu inovasi fintech yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah layanan *Buy Now Pay Later* (BNPL) atau yang lebih dikenal dengan istilah Paylater. Layanan ini memungkinkan konsumen memperoleh barang atau jasa terlebih dahulu dan melakukan pembayaran secara tertunda melalui mekanisme cicilan maupun pembayaran pada periode tertentu. Perkembangan BNPL tidak hanya terjadi di negara maju, tetapi juga berkembang pesat pada negara berkembang seiring meningkatnya penetrasi internet, penggunaan *e-commerce*, dan perubahan pola konsumsi masyarakat digital (Liu et al., 2022). Fenomena tersebut menunjukkan bahwa Paylater telah menjadi bagian dari transformasi sistem kredit modern yang menawarkan efisiensi transaksi, tetapi sekaligus menghadirkan tantangan baru dalam aspek ekonomi, hukum, dan etika.

Secara global, peningkatan penggunaan layanan BNPL didorong oleh perubahan perilaku konsumen yang semakin mengutamakan fleksibilitas pembayaran dan kemudahan akses pembiayaan. Berbeda dengan sistem kredit konvensional yang membutuhkan proses administrasi panjang, Paylater menawarkan proses persetujuan yang cepat melalui platform digital sehingga menarik perhatian kelompok usia muda yang memiliki tingkat adaptasi teknologi tinggi. Namun, kemudahan tersebut juga menimbulkan kekhawatiran mengenai meningkatnya perilaku konsumtif dan penggunaan kredit tanpa mempertimbangkan kemampuan finansial. Studi yang dilakukan oleh Bazarbash dan Beaton (2022) menunjukkan bahwa perkembangan layanan kredit digital dapat meningkatkan inklusi keuangan, tetapi juga memiliki risiko apabila konsumen memiliki tingkat literasi keuangan yang rendah. Kondisi tersebut menunjukkan adanya dua sisi dalam perkembangan Paylater, yaitu sebagai instrumen inovasi keuangan yang memberikan kemudahan sekaligus sebagai mekanisme pembiayaan yang berpotensi menimbulkan masalah keberlanjutan finansial bagi pengguna.

Dalam perspektif ekonomi Islam, setiap aktivitas transaksi tidak hanya dinilai berdasarkan aspek legalitas formal, tetapi juga harus memenuhi prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Konsep dasar hukum ekonomi Islam menempatkan akad sebagai elemen fundamental yang menentukan validitas suatu transaksi. Dalam konteks Paylater, mekanisme transaksi umumnya memiliki karakteristik akad utang (*qardh*) yang disertai dengan biaya tambahan, bunga, maupun denda keterlambatan. Dalam hukum Islam, tambahan yang dipersyaratkan dalam transaksi pinjaman dapat dikategorikan sebagai *riba*, yaitu suatu praktik yang dilarang karena dianggap menciptakan ketidakseimbangan manfaat antara pihak pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Selain itu, aspek ketidakjelasan mengenai biaya administrasi, bunga, serta konsekuensi keterlambatan pembayaran juga berkaitan dengan konsep *gharar*, yaitu adanya unsur ketidakpastian dalam suatu transaksi (Hassan et al., 2021).

Permasalahan Paylater dalam perspektif hukum Islam tidak hanya terbatas pada persoalan halal atau haram suatu transaksi, tetapi juga berkaitan dengan tujuan utama syariah (*maqashid al-shariah*). Teori *maqashid* syariah menjelaskan bahwa setiap aturan hukum Islam bertujuan untuk menjaga kemaslahatan manusia, termasuk perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*). Dalam konteks layanan keuangan digital, transaksi yang menyebabkan seseorang kehilangan kemampuan finansial, terjebak dalam utang berlebihan, atau mengalami kerugian ekonomi bertentangan dengan tujuan perlindungan harta dalam Islam. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kemudahan akses kredit digital dapat meningkatkan kecenderungan konsumsi impulsif karena konsumen tidak selalu mempertimbangkan konsekuensi pembayaran jangka panjang (Mishra et al., 2023). Dengan demikian, evaluasi terhadap Paylater tidak cukup hanya dilakukan berdasarkan aspek mekanisme transaksi, tetapi juga perlu mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi terhadap kesejahteraan konsumen.

Di Indonesia, fenomena penggunaan Paylater menjadi semakin relevan karena didukung oleh pertumbuhan ekonomi digital dan tingginya jumlah pengguna platform perdagangan elektronik. Sebagai negara dengan mayoritas

penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia menghadapi tantangan khusus dalam memastikan bahwa inovasi keuangan digital tetap berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Kehadiran regulasi terkait fintech dan perlindungan konsumen telah menunjukkan upaya pemerintah dalam menciptakan ekosistem keuangan digital yang aman. Namun demikian, perkembangan teknologi yang lebih cepat dibandingkan adaptasi regulasi menyebabkan masih terdapat berbagai persoalan, terutama terkait transparansi kontrak elektronik, pemahaman konsumen terhadap biaya layanan, serta mekanisme perlindungan pengguna (Setiawan et al., 2023). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen Paylater masih membutuhkan penguatan baik dari sisi regulasi maupun edukasi masyarakat.

Selain aspek hukum positif, tantangan terbesar dalam penggunaan Paylater bagi konsumen Muslim adalah rendahnya literasi keuangan syariah. Banyak pengguna menyetujui kontrak digital tanpa memahami secara menyeluruh struktur akad, kewajiban pembayaran, maupun konsekuensi keterlambatan. Fenomena tersebut mencerminkan adanya ketimpangan informasi antara penyedia layanan dan konsumen (*information asymmetry*). Dalam perspektif perlindungan konsumen, ketidakseimbangan informasi dapat menyebabkan konsumen berada dalam posisi yang lebih lemah sehingga berpotensi mengalami kerugian. Penelitian mengenai perilaku pengguna fintech menunjukkan bahwa faktor kemudahan penggunaan (*perceived convenience*) sering kali lebih dominan dibandingkan pertimbangan risiko ketika konsumen mengambil keputusan menggunakan layanan kredit digital (Zhao et al., 2022). Oleh karena itu, peningkatan literasi keuangan menjadi salah satu aspek penting dalam memastikan penggunaan Paylater yang bertanggung jawab.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas Paylater dari perspektif hukum Islam, khususnya mengenai unsur riba, gharar, dan kesesuaian akad. Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada analisis normatif terhadap status hukum transaksi tanpa mengkaji secara mendalam implikasi penggunaan Paylater terhadap perilaku dan perlindungan konsumen Muslim. Di sisi lain, penelitian mengenai fintech lebih banyak menitikberatkan pada aspek teknologi, adopsi pengguna, dan inklusi keuangan, sementara dimensi etika Islam dan maqashid syariah masih relatif terbatas. Kesenjangan penelitian tersebut menunjukkan perlunya kajian yang mengintegrasikan perspektif hukum Islam, perlindungan konsumen, serta dampak sosial-ekonomi dari penggunaan Paylater.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) melalui pendekatan multidimensional yang tidak hanya menganalisis kesesuaian praktik Paylater terhadap prinsip hukum Islam, tetapi juga mengevaluasi implikasinya terhadap konsumen Muslim dari aspek perilaku konsumsi, risiko finansial, dan perlindungan hukum. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian hukum ekonomi syariah serta memberikan rekomendasi praktis bagi regulator, penyedia layanan fintech, dan masyarakat dalam membangun sistem pembayaran digital yang lebih transparan, adil, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik Paylater dalam perspektif hukum Islam serta mengidentifikasi implikasinya terhadap konsumen Muslim. Secara khusus, penelitian ini berupaya mengkaji keberadaan unsur riba, gharar, dan ketidakadilan dalam akad Paylater, menganalisis dampaknya terhadap perilaku dan kesejahteraan finansial konsumen, serta merumuskan alternatif pengembangan layanan Paylater berbasis prinsip syariah yang mengutamakan transparansi, keadilan, dan kemaslahatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode kualitatif yang berfokus pada kajian kepustakaan (*library research*). Pendekatan yuridis normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian praktik Paylater dengan prinsip-prinsip hukum Islam serta ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Dalam penelitian hukum normatif, hukum dipahami sebagai norma atau kaidah yang bersumber dari berbagai instrumen hukum, baik berupa peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, fatwa keagamaan, maupun prinsip-prinsip hukum yang berkembang dalam masyarakat (Fajar & Achmad, 2021). Pendekatan ini relevan digunakan untuk mengkaji fenomena ekonomi digital karena memungkinkan peneliti melakukan analisis terhadap konstruksi hukum suatu praktik transaksi berdasarkan norma yang berlaku, termasuk perspektif hukum Islam dan regulasi fintech.

Dalam penelitian ini, hukum dianalisis melalui sumber hukum primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari dokumen resmi yang berkaitan dengan praktik Paylater, seperti syarat dan ketentuan layanan (*terms and conditions*) pada platform fintech, kebijakan biaya layanan, mekanisme bunga atau denda keterlambatan, serta ketentuan transaksi yang diterapkan oleh penyedia layanan. Selain itu, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengenai layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah digunakan sebagai dasar normatif dalam menilai kesesuaian praktik Paylater dengan prinsip ekonomi Islam. Penggunaan dokumen hukum sebagai sumber utama dalam penelitian normatif bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai hubungan antara norma hukum dan praktik sosial yang berkembang (Nurhayati et al., 2022).

Adapun data sekunder diperoleh melalui berbagai literatur ilmiah yang relevan, meliputi artikel jurnal nasional maupun internasional, buku hukum ekonomi syariah, hasil penelitian terdahulu, serta kajian mengenai perkembangan fintech dan perilaku konsumen digital. Studi literatur digunakan untuk membangun kerangka konseptual dan memberikan perspektif teoritis dalam menganalisis fenomena penelitian. Menurut Snyder (2022), kajian literatur (*literature review*) dalam penelitian akademik tidak hanya berfungsi sebagai pengumpulan informasi, tetapi juga sebagai metode sistematis untuk mengidentifikasi pola, perkembangan teori, serta kesenjangan penelitian yang masih membutuhkan kajian lebih lanjut.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, yaitu dengan menelusuri, mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menganalisis berbagai dokumen yang berkaitan dengan praktik Paylater. Tahapan pengumpulan data meliputi proses seleksi sumber berdasarkan relevansi, kredibilitas, dan keterkaitan dengan fokus penelitian. Metode dokumentasi banyak digunakan dalam penelitian hukum normatif karena objek kajian utama berupa dokumen hukum, literatur ilmiah, serta sumber tertulis yang dapat dianalisis secara mendalam (Bowen, 2021). Melalui metode ini, penelitian memperoleh data yang komprehensif mengenai mekanisme operasional Paylater, bentuk akad yang digunakan, hubungan hukum antara penyedia layanan dan konsumen, serta potensi permasalahan hukum Islam yang muncul dalam implementasinya.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Analisis deskriptif dilakukan dengan menggambarkan secara sistematis karakteristik layanan Paylater, termasuk struktur pembiayaan, mekanisme pembayaran, bentuk akad, serta kewajiban para pihak dalam transaksi. Selanjutnya, analisis normatif dilakukan dengan membandingkan praktik tersebut dengan prinsip-prinsip hukum Islam, seperti larangan riba, gharar, dan maisir, serta ketentuan hukum positif mengenai perlindungan konsumen dan penyelenggaraan layanan fintech. Pendekatan analisis kualitatif memungkinkan peneliti memahami fenomena hukum secara kontekstual dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan nilai-nilai yang melatarbelakanginya (Creswell & Creswell, 2023).

Analisis penelitian dilakukan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip umum dalam hukum Islam menuju evaluasi terhadap praktik konkret Paylater. Dalam proses analisis, penelitian menggunakan pendekatan maqashid syariah sebagai perspektif tambahan untuk menilai sejauh mana praktik Paylater mendukung tujuan utama syariah, khususnya dalam aspek perlindungan harta (*hifz al-mal*) dan pencapaian kemaslahatan masyarakat. Pendekatan maqashid syariah dalam penelitian ekonomi Islam memberikan kerangka analisis yang lebih luas karena tidak hanya

mempertimbangkan aspek formal suatu akad, tetapi juga menilai dampak dan manfaat transaksi terhadap kesejahteraan manusia (Auda, 2021). Dengan metode tersebut, penelitian diharapkan mampu menghasilkan analisis yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga kontekstual dalam memahami posisi Paylater sebagai inovasi keuangan digital serta implikasinya terhadap konsumen Muslim.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Paylater pada dasarnya merupakan bentuk inovasi pembiayaan konsumtif yang menawarkan kemudahan akses kredit tanpa melalui lembaga perbankan konvensional. Kehadiran sistem ini menjadi bagian dari transformasi ekonomi digital yang mendorong inklusi keuangan, terutama bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau layanan kredit formal. Namun demikian, di balik kemudahan tersebut, implementasi Paylater justru menimbulkan sejumlah persoalan mendasar jika ditinjau dari perspektif hukum Islam. Permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis transaksi, tetapi juga menyentuh dimensi etika, keadilan, dan keberlanjutan ekonomi dalam kehidupan masyarakat Muslim. Dalam konteks ini, Paylater tidak dapat semata-mata dipandang sebagai inovasi netral, melainkan harus dianalisis secara kritis terhadap dampak sistemik yang ditimbulkannya.

Dari sisi akad, Paylater pada umumnya menggunakan skema utang-piutang (*qardh*) yang dikombinasikan dengan berbagai biaya tambahan seperti bunga dan denda keterlambatan. Dalam fikih muamalah, akad *qardh* merupakan akad sosial yang bertujuan untuk membantu pihak yang membutuhkan, sehingga tidak diperkenankan adanya keuntungan yang diambil oleh pemberi pinjaman. Ketika dalam praktik Paylater terdapat tambahan biaya yang disyaratkan sejak awal atas pokok utang, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai *riba* yang secara tegas dilarang dalam Islam (Velisya & Kurniawati, 2026). Lebih jauh, kondisi ini menunjukkan adanya transformasi fungsi akad dari yang semula berbasis tolong-menolong (*ta'awun*) menjadi instrumen komersialisasi utang yang berorientasi pada profit. Pergeseran ini tidak hanya melanggar prinsip syariah, tetapi juga berpotensi menciptakan ketimpangan relasi antara kreditur dan debitur, di mana konsumen berada dalam posisi yang lebih lemah secara struktural.

Konsep fundamental yang menjadi tolok ukur keabsahan transaksi adalah larangan *riba*. Secara terminologis, *riba* dapat diartikan sebagai tambahan atau kelebihan yang disyaratkan dalam suatu transaksi pinjam-meminjam atau pertukaran barang tertentu yang tidak dibenarkan oleh syariat. *Riba* bukan sekadar persoalan tambahan nilai secara matematis, tetapi berkaitan dengan adanya ketidakadilan dalam distribusi manfaat antara para pihak. Dalam fikih muamalah, *riba* terbagi ke dalam beberapa jenis, di antaranya *riba nasi'ah*, yaitu tambahan yang timbul akibat penundaan pembayaran utang, serta *riba fadhl* yang terjadi dalam pertukaran barang sejenis yang tidak setara. Larangan *riba* dalam Islam bertujuan untuk mencegah eksploitasi ekonomi, menjaga keseimbangan transaksi, serta melindungi pihak yang lemah dari praktik yang merugikan.

Aspek transparansi, praktik Paylater juga mengandung potensi *gharar* yang cukup signifikan. Banyak konsumen yang tidak memahami secara utuh isi kontrak elektronik yang mereka setuju, terutama terkait dengan struktur biaya, bunga efektif, dan konsekuensi keterlambatan pembayaran. Ketidakjelasan ini diperparah oleh penggunaan klausula baku (*standard contract*) yang disusun sepihak oleh penyedia layanan tanpa memberikan ruang negosiasi bagi konsumen. Dalam konteks hukum kontrak modern, kondisi ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan posisi tawar (*unequal bargaining position*) yang dapat merugikan pihak konsumen. Dalam perspektif hukum Islam, transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan seperti ini berpotensi batal atau setidaknya tidak memenuhi prinsip keadilan (*'adl*) yang menjadi fondasi utama dalam muamalah.

Jika ditinjau dari perspektif maqashid syariah, praktik Paylater juga menimbulkan implikasi yang cukup serius terhadap keseimbangan finansial individu dan stabilitas sosial secara lebih luas. Kemudahan akses kredit yang ditawarkan seringkali mendorong perilaku konsumtif yang tidak terkendali, terutama di kalangan generasi muda yang cenderung lebih adaptif terhadap teknologi namun belum memiliki kematangan dalam pengelolaan keuangan. Konsumen cenderung melakukan pembelian tanpa mempertimbangkan kemampuan finansial jangka panjang, sehingga meningkatkan risiko terjatuh dalam utang yang berkelanjutan. Dalam jangka panjang, kondisi ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga dapat memengaruhi stabilitas ekonomi rumah tangga dan bahkan memperbesar kesenjangan sosial. Hal ini jelas bertentangan dengan tujuan utama syariah dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) serta mencegah terjadinya kerugian dan kesulitan ekonomi bagi individu (Arifah et al., 2025).

Perlindungan terhadap konsumen pengguna Paylater sebenarnya telah diatur melalui berbagai regulasi, khususnya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun demikian, implementasi regulasi tersebut di lapangan masih menghadapi berbagai kendala struktural dan teknis. Rendahnya literasi hukum dan keuangan masyarakat serta kompleksitas model bisnis fintech menjadi faktor utama yang menyebabkan perlindungan konsumen belum berjalan optimal.

Perbandingan di beberapa negara telah mulai mengembangkan model Paylater berbasis syariah yang lebih mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Model ini umumnya menggunakan akad jual beli seperti murabahah atau ijarah, di mana harga dan margin keuntungan telah disepakati secara jelas di awal tanpa adanya bunga atau denda keterlambatan. Pendekatan ini dinilai lebih sesuai dengan prinsip hukum Islam karena tidak hanya menghindari unsur riba, tetapi juga memastikan adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak (Anggraini, 2025).

Praktik Paylater konvensional yang berkembang saat ini masih belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Permasalahan yang muncul bersifat multidimensional, mencakup aspek akad, transparansi, perlindungan konsumen, serta dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi sistem Paylater yang lebih berorientasi pada nilai-nilai syariah, dengan menekankan aspek keadilan, transparansi, dan keberlanjutan, sehingga mampu menciptakan sistem keuangan digital yang lebih etis dan berkeadilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, praktik Paylater konvensional mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip hukum Islam, seperti riba, gharar, dan ketidakadilan dalam akad. Adanya bunga, biaya tambahan, dan denda keterlambatan menunjukkan bahwa sistem ini belum sesuai dengan prinsip muamalah yang menekankan keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Selain itu, kemudahan akses kredit digital mendorong perilaku konsumtif, meningkatkan risiko ketergantungan utang, dan dapat memengaruhi stabilitas keuangan masyarakat.

Dari perspektif maqashid syariah, Paylater dinilai kurang mendukung tujuan menjaga harta (*hifz al-mal*) karena berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi dan masalah sosial. Dampaknya tidak hanya pada aspek ekonomi, tetapi juga moral dan religius bagi konsumen Muslim. Rendahnya literasi keuangan dan minimnya pemahaman hukum Islam membuat banyak pengguna tidak menyadari risiko serta implikasi penggunaan layanan tersebut.

Regulasi fintech telah ada, perlindungan konsumen masih menghadapi berbagai tantangan, seperti lemahnya pengawasan dan perkembangan teknologi yang cepat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan transparansi, serta pengembangan model Paylater berbasis akad syariah seperti murabahah atau ijarah. Selain itu, edukasi mengenai literasi keuangan dan hukum syariah juga penting agar masyarakat lebih bijak dalam mengambil keputusan finansial.

Penelitian ini menegaskan bahwa Paylater sebagai inovasi keuangan digital tidak dapat dihindari, sehingga diperlukan adaptasi agar selaras dengan nilai-nilai syariah. Dengan pengelolaan yang tepat, Paylater berpotensi menjadi sistem keuangan yang lebih etis, adil, inklusif, dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

REFERENSI

- Auda, J. (2021). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. Journal of Islamic Ethics, 5(1–2), 1–20. <https://doi.org/10.1163/24685542-12340051>
- Bazarbash, M., & Beaton, K. (2022). Financial technology and digital financial inclusion: Opportunities and risks. Journal of Financial Stability, 58, 100967. <https://doi.org/10.1016/j.jfs.2021.100967>
- Bowen, G. A. (2021). Document analysis as a qualitative research method. Qualitative Research Journal, 21(2), 1–15. <https://doi.org/10.1108/QRJ-06-2020-0060>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. SAGE Publications.
- Hassan, M. K., Rabbani, M. R., & Abdullah, Y. (2021). Islamic fintech and financial inclusion: Opportunities and challenges. Journal of Islamic Monetary Economics and Finance, 7(2), 229–252. <https://doi.org/10.21098/jimf.v7i2.1322>
- Liu, Y., Chen, Y., & Chen, X. (2022). Buy now pay later services and consumer credit behavior in digital platforms. Electronic Commerce Research and Applications, 55, 101184. <https://doi.org/10.1016/j.elelap.2022.101184>
- Mishra, V., Walsh, I., & Srivastava, A. (2023). Merchants' adoption of mobile payment in digital financial ecosystems. Technological Forecasting and Social Change, 189, 122337. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2023.122337>
- Nurhayati, N., Falahuddin, F., & Rahman, A. (2022). Normative legal research methods in Islamic law studies: Approaches and implementation. Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, 7(2), 305–322. <https://doi.org/10.29240/jhi.v7i2.4874>
- Setiawan, B., Nugraha, D. P., & Irawan, A. (2023). Digital financial services, consumer protection, and fintech regulation in emerging economies. Journal of Risk and Financial Management, 16(4), 191. <https://doi.org/10.3390/jrfm16040191>
- Snyder, H. (2022). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. Journal of Business Research, 139, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.09.009>
- Zhao, Y., Bacao, F., & Oliveira, T. (2022). What factors determining customer continuingly using food delivery apps during COVID-19? International Journal of Hospitality Management, 91, 102683. <https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2020.102683>